

KODE ETIK REKANAN CIMB NIAGA

Kode Etik Rekanan CIMB Niaga (selanjutnya disebut "**Kode Etik Rekanan**") berlaku untuk Rekanan penyedia barang dan/atau jasa di CIMB Niaga (selanjutnya disebut "**Rekanan**"). Kode Etik Rekanan menjelaskan ekspektasi dan persyaratan CIMB Niaga bagi para Rekanan, dan tanggung jawab Rekanan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungannya.

Jika Rekanan menggunakan subkontraktor /menginstruksikan pihak ketiga (sebagaimana disetujui oleh CIMB Niaga secara tertulis) untuk melakukan tindakan apa pun terkait dengan pelaksanaan layanan untuk CIMB Niaga, maka kami harapkan agar sub-kontraktor/pihak ketiga tersebut juga bertindak konsisten dengan Kode Etik Rekanan ini.

CIMB Niaga dapat melakukan perubahan Kode Etik Rekanan sesuai dengan kebutuhan. Versi terbaru dari Kode Etik Rekanan dapat diunduh melalui situs web CIMB Niaga:
<https://investor.cimbniaga.co.id/misc/governance-policy/Kode-Etik-Rekanan.pdf>

Selain Kode Etik Rekanan ini, Rekanan juga terikat dengan CIMB Niaga secara perjanjian (sebagai contoh: syarat dan ketentuan umum pada SPK, dan lain-lain.)

CIMB Niaga memiliki tujuan untuk mencapai target keberlanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap pemangku kepentingan dan lingkungannya, yang sejalan dengan prinsip pengadaan yang berkelanjutan. Menurut ISO 20400, Pengadaan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai pengadaan yang memiliki dampak paling positif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. CIMB Niaga mengakui dampak pengadaan dalam mencapai kinerja dan tujuan keberlanjutannya. Kode Etik Rekanan juga dikembangkan sejalan

VENDOR CODE OF CONDUCT OF CIMB NIAGA

CIMB Niaga's Vendor Code of Conduct (hereafter "**VCOC**") applies to CIMB Niaga's procurement vendors of goods and/or services (hereafter "**Vendors**"). The VCOC defines CIMB Niaga's expectations and requirements of its Vendors, and the responsibility of Vendors towards their stakeholders and the environment.

Where Vendors use subcontractors/instruct a third party (as approved in written by CIMB Niaga) to perform any act in relation to performing services for CIMB Niaga, we expect the conduct of such subcontractors/ third parties are consistent with this VCOC.

CIMB Niaga may modify the VCOC as required and the latest version of the VCOC can be found on CIMB Niaga's website:

<https://investor.cimbniaga.co.id/misc/governance-policy/Kode-Etik-Rekanan.pdf>

In addition to this VCOC, Vendors are also bound by specific agreements with CIMB Niaga (e.g. general terms and conditions of the purchase order, etc.)

CIMB Niaga aims to achieve its sustainability goals by minimizing negative impact and maximizing positive impact towards its stakeholders and the environment, which is in line with the principles of sustainable procurement. Sustainable procurement is defined as procurement that has the most positive environmental, social and economic impacts possible over the entire life cycle, according to ISO 20400. CIMB Niaga recognizes the impact procurement has in reaching its sustainability performance and objectives. The VCOC is also developed in alignment with CIMB

dengan 7 (tujuh) Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB - Sustainable Development Goals) CIMB Niaga yang meliputi TPB 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. Dengan ini, Kode Etik Rekanan ini mencakup tiga fokus utama, yaitu Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial (LES). CIMB Niaga mendorong Rekanan untuk membuat pernyataan pengungkapan secara sukarela dan CIMB Niaga dapat meminta bukti atas pelaksanaan persyaratan LES sesuai dengan persyaratan CIMB Niaga.

Ekonomi

CIMB Niaga berkomitmen menerapkan standar tertinggi perilaku etis dan integritas dalam menjalankan bisnis. CIMB Niaga juga berkomitmen penuh untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bisnis dan operasional kami.

(a) Antikorupsi, suap atau pembayaran ilegal & Kepatuhan terhadap Hukum dan Undang-Undang yang berlaku

CIMB Niaga menerapkan pendekatan tanpa toleransi (*zero-tolerance*) terhadap semua perilaku suap dan korupsi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di CIMB Niaga, termasuk Rekanan yang bekerja sama ataupun bertindak mewakili CIMB Niaga.

CIMB Niaga hanya bekerja sama dengan Rekanan yang mentaati undang-undang dan peraturan anti-penyuapan dan antikorupsi serta menyediakan media yang aman bagi Rekanan melaporkan kejadian-kejadian terkait hal tersebut

- I. Rekanan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti-penyuapan dan antikorupsi yang berlaku.
- II. Rekanan tidak boleh terlibat dalam segala bentuk korupsi atau penyuapan, termasuk memberi, menawarkan, atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun untuk

Niaga's seven priority Sustainable Development Goals (SDGs) which includes SDG 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. With that, this VCOC includes three key areas, i.e., Environmental, Economic, and Social (EES). CIMB Niaga encourages the Vendors to make voluntary disclosures and CIMB Niaga may request for evidence of progress and implementation towards CIMB Niaga's EES requirements.

Economic

CIMB Niaga is committed to the highest standards of ethical conduct and integrity in our business activities. CIMB Niaga are also fully committed to comply with all laws and regulations which govern our business and operations.

(a) Anti-corruption, bribery or illegal payments & Compliance with laws and regulations

CIMB Niaga adopts a zero-tolerance approach to any and all acts of bribery or corruption perpetrated by our stakeholders, including Vendors with whom we work or who act on our behalf.

CIMB Niaga works with Vendors who adhere to the anti-bribery and anti-corruption legislations and laws and provide them a safe platform to report such incidences

- I. Vendors must adhere to all applicable anti-bribery and anti-corruption laws and regulations.
- II. Vendors must not engage in any form of corruption or bribery or kickbacks, including giving, offering or requesting any payment or other forms of the benefit

tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan secara tidak wajar. Jika CIMB Niaga mengetahui aktivitas tersebut, Rekanan mengakui bahwa CIMB Niaga memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan aktivitas tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- III. Rekanan harus memberikan upaya terbaik, dalam waktu secepatnya dan dengan itikad baik melaporkan kepada CIMB Niaga dalam hal ada karyawan CIMB Niaga yang terlibat dalam kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Klausula (a)(II) di atas.
- IV. Rekanan setuju untuk segera menanggapi pertanyaan CIMB Niaga dan akan bekerja sama dengan memberikan bantuan yang diperlukan selama penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan suap atau korupsi.
- V. Rekanan harus mematuhi hukum, undang-undang dan peraturan sesuai yurisdiksi yang berlaku. Rekanan dilarang keras terlibat dalam:
 - melakukan transaksi yang terkait dengan pembiayaan produksi, jual-beli, penyimpanan atau pendistribusian senjata dan amunisi, pembiayaan pendistribusian senjata pemusnah massal (misalnya senjata nuklir, biologi, atau kimia), pembiayaan atas sebagian atau keseluruhan persenjataan dan amunisi, serta pembiayaan terkait teknologi atau jasa penyediaan senjata dan amunisi;
 - Kasino/perusahaan judi atau aktivitas kasino/judi berbasis internet;
 - penggunaan kekerasan dan intimidasi secara tidak sah, terutama terhadap warga sipil terkait politik;
 - perpindahan barang secara tidak sah ke dalam atau ke luar suatu negara.

conferred for the purpose of improperly influencing decision making. Should it come to CIMB Niaga's knowledge of such activities, Vendor acknowledges that CIMB Niaga is under statutory obligations to report such activities in accordance to the law.

- III. The Vendor must, on best effort basis, promptly and in good faith report to CIMB Niaga in the event that any of CIMB Niaga's personnel is involved in any activities as specified under Clause (a)(II) above.
- IV. Vendor agrees to respond promptly to CIMB Niaga's enquiries and shall cooperate and provide necessary assistance during any investigation relating to any allegations of bribery or corruption.
- V. Vendors must comply with the laws and regulations of the applicable jurisdictions. Vendors are strictly prohibited from being involved in:
 - conducting transactions linked to the financing of production, sale purchase, storage or movement of arms and munitions, financing of proliferation of weapons of mass destruction (e.g. nuclear, biological, or chemical weapons), financing of parts mainly or solely used for arms and munitions, as well as financing of related technologies or services for arms and ammunitions;
 - pure casino/gaming enterprises or internet-based casino/gaming activities;
 - unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians in the pursuit of political aims;
 - Illegal movement of goods in or out of a country.

(b) Hadiah dan Hiburan

CIMB Niaga menerapkan kebijakan "**Tanpa Hadiah**" untuk menunjukkan komitmen penerapan etika yang tinggi dan oleh karena itu, Rekanan tidak diperbolehkan untuk menawarkan, mengirim atau bertukar hadiah dan hiburan dengan karyawan CIMB Niaga karena CIMB Niaga berkomitmen untuk bekerja dengan standar integritas tertinggi. Hal ini untuk mencegah konflik kepentingan atau timbulnya kondisi demikian dalam transaksi kerjasama dengan CIMB Niaga.

(c) Benturan Kepentingan

- I. Rekanan harus mengungkapkan informasi apa pun yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
- II. Benturan kepentingan terkait pengadaan dianggap ada apabila terdapat hubungan antara semua atau salah satu personal dari Rekanan yang terlibat langsung dalam kerjasama dengan setiap karyawan CIMB Niaga yang terlibat langsung dalam proses evaluasi kerjasama termasuk transaksi resmi dan/atau kepentingan pribadi melalui pekerjaan mereka sebelumnya dengan Rekanan (dalam waktu kurang dari 2 tahun):
 - Anggota keluarga yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh Pihak Terkait, termasuk anggota keluarga yang merupakan tanggungan dari seorang individu. Anggota keluarga yang dimaksud, termasuk pasangan individu tersebut dan tanggungan dari pasangannya; anak (termasuk anak tiri/angkat) dan pasangan dari anak orang tua; serta saudara kandung/tiri dan pasangannya.
 - "Tanggungan" di sini mengacu pada seseorang yang secara finansial

(b) Gift and entertainment

CIMB Niaga adopts a "**No Gift**" policy to demonstrate our commitment to uphold good ethics and as such, Vendors are not allowed to offer, send or exchange gifts and entertainment with CIMB Niaga employees as CIMB Niaga is committed to working with the highest standards of integrity. This is to prevent any conflicts of interest or appearance of such in our business dealings.

(c) Conflict of Interest

- I. Vendors must disclose any information that may raise possible conflict(s) of interests.
- II. A procurement conflict of interest is deemed to exist when there is a relationship between all or any of Vendor's personnel who are directly involved in the engagement and any CIMB Niaga employee who are directly involved in the evaluation of the engagement and includes instances of official dealings and/or private interest through their past employment with the vendor (less than 2 years):
 - A family member who may be expected to influence or be influenced by an individual Connected Party, as well as dependents of that individual. This includes the individual's - spouse and dependents of the spouse; child (including step/adopted children) and spouse of the child; parents; and brother or sister and their spouses
 - "Dependent" here refers to a person who is financially dependent on the individual or his spouse for his livelihood e.g. a person who receives

tergantung pada seorang individu atau pasangannya misalnya seseorang yang menerima bantuan keuangan secara teratur dari seorang individu/pasangan.

financial assistance on a regular basis from the individual/spouse

(d) Persaingan yang sehat

Rekanan tidak diperbolehkan mendiskusikan harga, tata cara distribusi, nasabah, pengembangan produk, dan penggunaan vendor atau rencana atau aktivitas perusahaan kepada pesaing dan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan persaingan atau *antitrust*.

(d) Lawful competition

Vendors must not discuss prices, distribution practices, customers, product development, and use of vendors or company plans or activities with a competitor and must adhere to all applicable laws and regulations relating to competition or anti-trust.

Lingkungan dan Perubahan Iklim

CIMB Niaga mengambil pendekatan pencegahan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan oleh karena itu meminta Rekanan untuk ikut bertanggung jawab dan membantu dalam mengelola dan mengurangi dampak lingkungan, jika ada.

CIMB Niaga bertujuan untuk bekerjasama dengan Rekanan yang bersikap proaktif dalam mengelola emisi/jejak karbonnya, dimana CIMB Niaga berupaya mengurangi dampak perubahan iklim, dan juga memanfaatkan peluang untuk turut serta menciptakan dampak positif terhadap lingkungan melalui kegiatan seperti ekonomi sirkular, energi terbarukan, manufaktur ramah lingkungan, dan lainnya.

Perlindungan Lingkungan Hidup

- I. Rekanan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan terkait lingkungan hidup yang berlaku.
- II. Rekanan harus meminimalkan pencemaran lingkungan dan secara berkesinambungan terus berupaya untuk melindungi lingkungan.
- III. Rekanan dilarang keras terlibat dalam pembalakan liar atau pembukaan lahan hutan

Environment and Climate Change

CIMB Niaga takes a precautionary approach to prevent and minimize environmental harm and therefore, calls upon the Vendors to take responsibility and help in managing and mitigating our environmental impact, if any.

CIMB Niaga aims to work with Vendors who are proactively managing their emissions/carbon footprint, as CIMB Niaga strive for a just transition in our efforts to mitigate climate change, while also leveraging opportunities to create net positive impact on the environment through activities such as circular economy, renewable energy, green manufacturing, etc.

Environmental Protection

- I. Vendors must comply with all applicable environmental regulations and laws.
- II. Vendors must minimize environmental pollution and continuously strive to protect the environment.
- III. Vendors are strictly prohibited from engaging in illegal logging or uncontrolled use of fire for clearing forest lands, destruction of natural

dengan pembakaran liar, perusakan karbon sink alami, habitat, dan ekosistem, serta pengembangan sumber daya alam di dalam situs Warisan Dunia UNESCO, kecuali ada kesepakatan sebelumnya dengan otoritas pemerintah setempat dan UNESCO bahwa tindakan tersebut tidak akan mempengaruhi Nilai Universal Utama dari situs tersebut.

carbon sinks, habitat and ecosystems, as well as natural resource development within UNESCO World Heritage sites, unless there is prior consensus with both the local government authorities and UNESCO that such operations will not adversely affect the Outstanding Universal Value of the site.

Sosial

CIMB Niaga berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan menerapkan inklusivitas sosial dan kesetaraan. CIMB Niaga tidak mentolerir adanya pemberlakuan kerja paksa, pekerja anak, eksplorasi, perdagangan manusia, perbudakan modern dan pelanggaran hak asasi manusia terkait kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan lainnya. CIMB Niaga bekerja sama dengan Rekanan untuk mematuhi komitmen atas hak asasi manusia, keragaman dan inklusi baik dalam operasional dan rantai pasokan Rekanan.

Rekanan dapat merujuk kepada Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia di CIMB Niaga pada:

https://investor.cimbniaga.co.id/sustainability/corporate_governance.html

Social

CIMB Niaga is committed to respecting human rights and promoting social inclusivity, equality and equity. CIMB Niaga does not condone forced labour, child labour, exploitation, human trafficking, modern slavery, and breach to any basic human rights in relation to health, safety, education, amongst others. CIMB works with Vendors who adhere to human rights, diversity and inclusion commitments in both their operations and supply chain.

Please refer to CIMB Niaga's Human Rights and Modern Slavery Statement at:

https://investor.cimbniaga.co.id/sustainability/corporate_governance.html

(a) Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia

- I. Rekanan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan lokal dan nasional yang terkait dan berlaku.
- II. Rekanan harus menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional melalui pelaksanaan maupun hubungan bisnis, termasuk rantai pasokan yang dimiliki, dan bertujuan untuk mengatasi setiap dampak pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan.
- III. Rekanan harus mematuhi standar ketenagakerjaan global yang ditentukan

(a) Labour practices and human rights

- I. Vendors must comply with all relevant and applicable local and national labour and employment laws and regulations.
- II. Vendors must respect all internationally recognized human rights through their operations and business relationships, including their supply chain, and aim to address any adverse human rights impacts.
- III. Vendors must comply with global labour standards specified by the International

oleh delapan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Delapan konvensi inti mengacu pada:

- Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No.87);
- Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No.98);
- Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29);
- Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105);
- Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138);
- Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182);
- Konvensi Remunerasi yang Setara, 1951 (No. 100);
- Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111).

IV. Rekanan harus secara aktif mengidentifikasi, menangani, dan mengurangi segala bentuk perbudakan modern termasuk perdagangan manusia, perbudakan, penghambaan, kerja paksa, bonded labour/debt labour, perekrutan secara menipu, pernikahan paksa, pekerja anak, dan pekerja dibawah umur.

Rekanan harus bersedia terlibat dengan CIMB Niaga untuk mengatasi risiko ini, jika ada, melalui mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) melalui **AYO LAPOR Whistleblowing System** CIMB Niaga.

V. Rekanan harus memastikan bahwa semua karyawan langsung dan tidak langsung, berhak untuk bekerja sesuai hukum yang berlaku serta mendapatkan kompensasi dengan upah yang adil dan hak-hak lain yang sesuai dengan standar industri yang ada atau upah minimum provinsi, mana yang lebih tinggi.

VI. Rekanan harus memastikan bahwa jam kerja dan kondisi kerja karyawan sesuai

Labour Organisation's eight ILO Conventions. The eight core conventions refer to the:

- Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87);
- Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98) ;
- Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
- Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);
- Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
- Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);
- Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
- Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).

IV. Vendors must actively identify, address and mitigate any form of modern slavery including human trafficking, slavery, servitude, forced labour, bonded labour/debt labour, deceptive recruitment, forced marriage, child labour, underage worker. Suppliers must be willing to engage with CIMB Niaga to address these risks if present through grievance mechanism **AYO LAPOR Whistleblowing System** of CIMB Niaga.

V. Vendors must ensure that all direct and indirect employees are legally entitled to work and be compensated with a fair wage and other entitlements that commensurate with existing industry standards or the province minimum wage, whichever is higher.

VI. Vendors must ensure that employees hours and working conditions are in accordance with local regulations and

dengan peraturan yang berlaku dan praktik industri, serta standar hidup yang wajar.

VII. Rekanan harus menghormati hak karyawan mereka atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.

VIII. Rekanan harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap semua karyawan mereka.

IX. Rekanan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi dalam bentuk apa pun dan menghormati martabat pribadi, privasi, dan hak setiap individu.

(b) Kerahasiaan dan Perlindungan Data Rahasia

I. Rekanan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan regulasi yang berlaku terkait dengan kerahasiaan, kerahasiaan perbankan, serta privasi dan perlindungan data pribadi.

II. Rekanan harus selalu menjaga kerahasiaan semua data atau informasi yang dibagikan oleh CIMB Niaga (selama dan setelah hubungan bisnis). Rekanan tidak boleh membagikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga lainnya kecuali ada persetujuan tertulis resmi dari CIMB Niaga.

III. Dalam situasi tertentu di mana informasi rahasia milik CIMB Niaga perlu diungkapkan kepada vendor, atau pihak eksternal lainnya, maka wajib untuk ditandatangani Perjanjian Kerahasiaan ("NDA") sebelum pengungkapan dilakukan untuk melindungi informasi dan kepentingan CIMB Niaga serta kepentingan nasabah.

IV. Rekanan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas data pribadi karyawan dan individunya, termasuk memperoleh persetujuan yang diperlukan dari karyawan, kontraktor, dan/atau pihak ketiga lainnya untuk pemrosesan data pribadi tersebut oleh CIMB Niaga sehubungan dengan

industry practice, as well as the provision of a fair standard of living.

VII. Vendors must respect their employee's rights to freedom of association and collective bargaining.

VIII. Vendors must promote equal opportunities and treatment of their employees.

IX. Vendors must not practice any kind of discrimination and respect the personal dignity, privacy, and rights of each individual.

(b) Confidentiality and Protection of Personal Data

I. Vendors are to comply with all applicable laws, rules and regulations relating to confidentiality, banking secrecy as well as privacy and the protection of personal data.

II. Vendors must keep all data or information shared by CIMB Niaga confidential at all times (during and after the business relationship). Vendors must not share such data and information with third parties unless an official written consent is provided by CIMB Niaga.

III. In all instances where CIMB Niaga's confidential information is to be disclosed to a vendor, or another external party, it is mandatory to execute a Non-Disclosure Agreement ("NDA") prior to disclosure in order to protect CIMB Niaga's information and interests and those of its customers.

IV. Vendor is responsible for the protection of personal data of its employees and individuals, including obtaining the necessary consent from its employees, contractors and/or other third parties for processing of such personal data by CIMB Niaga in relation to the Vendor's provision of goods and/or services to CIMB Niaga.

- penyediaan barang dan/atau jasa oleh Rekanan kepada CIMB Niaga.
- V. CIMB Niaga berhak untuk memantau, meninjau, mengakses, mencatat dan mengungkapkan informasi dan data, yang dibuat, dikirim, diterima, diunduh dan/atau disimpan dengan menggunakan sistem elektronik (termasuk audiovisual) atau sistem telefon, di luar atau di dalam lingkungan kerja CIMB Niaga, dan tunduk pada ketentuan perlindungan data atau pembatasan privasi yang berlaku.

(c) Kesehatan dan Keselamatan Karyawan

- I. Rekanan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan kesehatan serta keselamatan kerja lokal dan nasional yang berlaku.
- II. Rekanan harus mengambil langkah yang wajar untuk menerapkan tindakan pengendalian yang memadai terhadap bahaya dan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya.
- III. Rekanan harus mengambil tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul di lingkungan kerja.

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, CIMB Niaga telah memiliki Kebijakan *Whistleblowing* untuk mengatur tata cara penanganan pengaduan (*grievance mechanism*) agar dapat diinvestigasi dan ditangani secara objektif. Rekanan dapat menyampaikan permasalahan terkait hal-hal/praktik yang bersifat ilegal, tidak etis, atau dipertanyakan (terutama terkait hal-hal yang ditetapkan dalam Kode Etik Rekanan) secara rahasia dan tanpa adanya risiko. Rekanan dapat melaporkan adanya kecurangan atau pelanggaran apa pun dengan aman dan terjamin kerahasiannya melalui AYO LAPOR *Whistleblowing System* yang dikelola oleh pihak

- V. CIMB Niaga reserves the right to monitor, review, access, record and disclose information and data, which is created, sent, received, downloaded and/or stored using CIMB Niaga's electronic (including audiovisual) or telephonic systems and/or on CIMB Niaga's premises, subject to local data protection or privacy restrictions.

(c) Employee health and safety

- I. Vendors must comply with all relevant local and national occupational health and safety laws and regulations
- II. Vendors must take reasonable steps to implement adequate hazard control measures and provide a safe working environment for its employees.
- III. Vendors must take precautionary measures against accidents and occupational diseases

As part of good corporate governance, CIMB Niaga has established a Whistleblowing Policy that sets out avenues for legitimate concerns to be objectively investigated and addressed (*grievance mechanism*). Vendors will be able to raise concerns about illegal, unethical or questionable practices (especially in relation to the expectations set out in VCOC) in confidence and without the risk of reprisal. You can share your concerns or report malpractices or any breaches in a safe and secured manner through AYO LAPOR Whistleblowing System, which is managed by an independent and professional third party, PT Deloitte Advis Indonesia through the following channels:

ketiga yang independen dan profesional yaitu PT Deloitte Advis Indonesia, melalui saluran layanan:

- Situs web: <https://ayolapor.tipoffs.info>
- E-mail: ayolapor@tipoffs.info
- Telepon: 14031
- SMS & WHATSAPP: +62 822 1135 6363
- Faksimili: +62 21 2856 5231
- Surat: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033
- Website: <https://ayolapor.tipoffs.info>
- E-mail: ayolapor@tipoffs.info
- Hotline: 14031
- SMS & WHATSAPP: +62 822 1135 6363
- Fax: +62 21 2856 5231
- Mail: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033

Dipastikan bahwa semua hal yang dilaporkan akan diselidiki oleh pihak independen yang bersifat netral. CIMB Niaga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua informasi yang diungkapkan, termasuk identitas pelapor akan diperlakukan dengan sangat rahasia.

Vendor yang melanggar atau gagal mematuhi Kode Etik Rekanan akan segera dilaporkan dan dapat menghadapi sanksi yang serius, termasuk pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam vendor penyedia barang atau jasa kepada CIMB Niaga.

Rest assured that all the matters reported will be investigated by a neutral independent authority. CIMB Niaga commits to ensure that all disclosed information, including the identity of the complainant shall be treated with strictest confidence.

Vendors who violate or fail to comply with the VCOC will be reported immediately and may face serious disciplinary action and/or penalty measures, including termination of contract and blacklisting of vendors from providing goods or services to CIMB Niaga.